



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SURYADANA BIN SAIDI**
2. Tempat Lahir : Tatah Layap
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 7 Maret 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tatah Layap RT.004/RW.002,
Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadana Bin Saidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak,*

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Suryadana Bin Saidi pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak LCD proyektor merek epson;Dikembalikan kepada saksi Sopian Bin Hafiah (Alm);
4. 4. Menetapkan kepada Suryadana Bin Saidi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-089/Marta/Eoh.2/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suryadana Bin Said pada Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sekolah MTSN 4 Banjar yang beralamat di Jl Qubah Sari Rt.003 Rw. 001 Ds. Taibah Raya Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Suryadana Bin Said pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 menghubungi sdr Ahmad Rifai Als Fai (Dpo) melalui chat wa dengan maksud mengajaknya untuk beraksi mengambil barang di MTSN 4 Banjar dan menyepakatinya. Bahwa pada dini hari tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersama dengan Ahmad Rifai Als Fai (DPO) pergi menuju MTSN 4 Banjar dengan menggunakan sepeda motor yamaha MIO M3 warna hitam sasampainya ditempat mereka membagi tugas dimana Ahmad Rifai Als Fai (DPO) bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan standby di sepeda motor sedangkan terdakwa Suryadana Bin Said masuk ke lingkungan MTSN 4 Banjar yang saat itu dalam kondisi sepi karena tidak ada petugas keamanan yang berjaga sesampainya di depan ruang kepala sekolah MTSN 4 Banjar terdakwa membongkar pintu ruangan menggunakan 1 (satu) buah tang dan juga 1 (satu) buah kunci inggris;
- Bahwa setelah berhasil membongkar pintu ruangan terdakwa masuk kedalam dan membuka pintu lemari besi untuk mengambil 1 (Satu) LCD proyektor Merk Epson type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD proyektor Merk Infocus setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa Suryadana Bin Said keluar dari lingkungan MTSN 4 Banjar dan menghampiri Ahmad Rifai Als Fai (DPO) yang saat itu stanby diatas sepeda motor miliknya untuk kemudian meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita 2 terdakwa menjual (dua) buah proyektor tersebut kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya melalui media sosial facebook dan penyerahan barang dilakukan secara COD (Cash on Delivery) di Jl. A Yani Km 4,5 Kota. Banjarmasin dari hasil penjualan 2 (dua) buah proyektor tersebut Ahmad Rifai Als Fai (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Suryadana Bin Said mendapatkan bagian sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan tersebut diatas pihak MTSN 4 Banjar mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sofian Bin Nafiah (Alm) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar berupa 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk EPSON Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C, 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus, 1 (satu) buah kamera cannon, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg serta 3 (tiga) buah parcel lebar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 Wita yang terjadi di Sekolah MTSN 4 Banjar Jalan Qubah Sari Desa Taibah Raya, kecamatan Tatah Makmur, kabupaten Banjar;
 - Bahwa awalnya 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk EPSON Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk Infocus disimpan didalam lemari besi yang berada di ruangan Kepala Sekolah MTSN 4 Banjar, 1 (satu) buah kamera canon diletakkan dalam brankas lemari besi ruangan Tata Usaha MTSN 4 Banjar, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg dan 3 (tiga) buah parcel lebar berada didalam ruangan Tata Usaha MTSN 4 Banjar;
 - Bahwa Terdakwa memasuki ruangan kepala sekolah dan tuangan tata usaha MTSN 4 Banjar dengan cara mencongkel pintu menggunakan benda keras sehingga pintu menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar pada malam hari karena pada malam hari MTSN 4 Banjar dalam keadaan kosong dan tidak ada yang bertugas untuk jaga malam;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi diberitahu oleh rekan-rekan di sekolah MTSN 4 Banjar jika pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita teman-teman dari sekolah MA Darul Imat telah menangkap Terdakwa karena memasuki ruangan sekolah MA Darul Imat. Setelah Pihak Kepolisian memberitahu jika Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar kemudian Saksi langsung melaporkan peristiwa kehilangan barang-barang milik MTSN 4 Banjar kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi adalah wakil kepala sekolah di MTSN 4 Banjar, sehingga Saksi melaporkan peristiwa kehilangan barang-barang milik MTSN 4 Banjar kepada Pihak Kepolisian;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar tersebut;
- Bahwa saksi mengenali mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Kotak LCD Proyektor merek EPSON Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C adalah milik MTSN 4 Banjar. 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk EPSON Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pintu dalam keadaan terkunci pada saat Terdakwa berusaha masuk ke dalam ruangan sekolah MTSN 4 Banjar tetapi pintu tersebut dicongkel oleh Terdakwa sehingga pintu menjadi rusak dan tidak bisa digunakan kembali;
- Bahwa atas perbuatan tersebut diatas pihak MTSN 4 Banjar mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Norman Bin Murhan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar berupa 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk EPSON Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C, 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk INFOCUS, 1 (satu) buah kamera cannon, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg serta 3 (tiga) buah parcel lebar;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang-barang milik MTSN 4 Banjar tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 Wita yang terjadi di Sekolah MTSN 4 Banjar Jalan Qubah Sari Desa Taibah Raya, kecamatan Tatah Makmur, kabupaten Banjar;
- Bahwa 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk EPSON Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merk Infocus disimpan didalam lemari besi yang berada di ruangan Kepala Sekolah MTSN 4 Banjar, 1 (satu) buah kamera canon diletakkan dalam brankas lemari besi ruangan Tata Usaha MTSN 4 Banjar, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg dan 3 (tiga) buah parcel lebar berada didalam ruangan Tata Usaha MTSN 4 Banjar;
- Bahwa Terdakwa memasuki ruangan kepala sekolah dan tuangan tata usaha MTSN 4 Banjar dengan cara mencongkel pintu menggunakan benda keras sehingga pintu menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar pada malam hari karena pada malam hari MTSN 4 Banjar dalam keadaan kosong dan tidak ada yang bertugas untuk jaga malam;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi diberitahu oleh rekan-rekan di sekolah MTSN 4 Banjar jika pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita teman-teman dari sekolah MA Darul Imat telah menangkap Terdakwa karena memasuki ruangan sekolah MA Darul Imat. Setelah Pihak Kepolisian memberitahu jika Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar kemudian Saksi Sofian Bin Nafiah (Alm) selaku Wakil Kepala Sekolah MTSN 4 Banjar langsung melaporkan peristiwa kehilangan barang-barang milik MTSN 4 Banjar kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah guru honorer di sekolah MTSN 4 Banjar. Saksi juga mengetahui tentang peristiwa kehilangan barang-barang milik MTSN 4 Banjar kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut, 1 (satu) buah Kotak LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C adalah milik MTSN 4 Banjar, sedangkan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pintu dalam keadaan terkunci pada saat Terdakwa berusaha masuk ke dalam ruangan sekolah MTSN 4 Banjar tetapi pintu tersebut dicongkel oleh Terdakwa sehingga pintu menjadi rusak dan tidak bisa digunakan kembali;
- Bahwa atas perbuatan tersebut diatas pihak MTSN 4 Banjar mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nor Efendi Bin Ahmad Lubis di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar berupa 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk EPSON Type EB-X500/EB-

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E500/X500.X51 model H972C, 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk INFOCUS, 1 (satu) buah kamera cannon, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg serta 3 (tiga) buah parcel lebar;

- Bahwa peristiwa kehilangan barang-barang milik MTSN 4 Banjar tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 Wita yang terjadi di Sekolah MTSN 4 Banjar Jalan Qubah Sari Desa Taibah Raya, kecamatan Tatah Makmur, kabupaten Banjar;
- Bahwa 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk EPSON Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merk Infocus disimpan didalam lemari besi yang berada di ruangan Kepala Sekolah MTSN 4 Banjar, 1 (satu) buah kamera canon diletakkan dalam brankas lemari besi ruangan Tata Usaha MTSN 4 Banjar, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg dan 3 (tiga) buah parcel lebar berada didalam ruangan Tata Usaha MTSN 4 Banjar;
- Bahwa Terdakwa memasuki ruangan kepala sekolah dan tuangan tata usaha MTSN 4 Banjar dengan cara mencongkel pintu menggunakan benda keras sehingga pintu menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar pada malam hari karena pada malam hari MTSN 4 Banjar dalam keadaan kosong dan tidak ada yang bertugas untuk jaga malam;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi diberitahu oleh rekan-rekan di sekolah MTSN 4 Banjar jika pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita teman-teman dari sekolah MA Darul Imat telah menangkap Terdakwa karena memasuki ruangan sekolah MA Darul Imat. Setelah Pihak Kepolisian memberitahu jika Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar kemudian Saksi Sofian Bin Nafiah (Alm) selaku Wakil Kepala Sekolah MTSN 4 Banjar langsung melaporkan peristiwa kehilangan barang-barang milik MTSN 4 Banjar kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah security di sekolah MTSN 4 Banjar. Saksi bekerja dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 15.30 Wita, tetapi untuk hari libur Saksi juga libur bekerja. Saksi juga mengetahui tentang peristiwa kehilangan barang-barang milik MTSN 4 Banjar kepada Pihak Kepolisian;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut, 1 (satu) buah Kotak LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C adalah milik MTSN 4 Banjar, sedangkan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pintu dalam keadaan terkunci pada saat Terdakwa berusaha masuk ke dalam ruangan sekolah MTSN 4 Banjar tetapi pintu tersebut dicongkel oleh Terdakwa sehingga pintu menjadi rusak dan tidak bisa digunakan kembali;
- Bahwa atas perbuatan tersebut diatas pihak MTSN 4 Banjar mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena telah mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar berupa 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C, 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk Infocus dan 3 (tiga) buah parcel lebaran. Sedangkan untuk 1 (satu) buah kamera cannon dan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg Terdakwa tidak pernah mengambil dari MTSN 4 Banjar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Sekolah MTSN 4 Banjar Jalan Qubah Sari Desa Taibah Raya, kecamatan Tatah Makmur, kabupaten Banjar. Barang milik MTSN 4 Banjar yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C, 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk Infocus dan 3 (tiga) buah parcel lebaran;
- Bahwa 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus disimpan didalam lemari besi yang berada di ruangan Kepala Sekolah MTSN 4 Banjar, sedangkan untuk 3 (tiga) buah parcel lebaran berada didalam ruangan Tata Usaha MTSN 4 Banjar;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasuki ruangan kepala sekolah dan tuangan tata usaha MTSN 4 Banjar dengan cara mencongkel pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang sehingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka secara paksa. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, Terdakwa langsung membuka lemari besi yang tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar pada malam hari karena pada malam hari MTSN 4 Banjar dalam keadaan kosong dan tidak ada yang bertugas untuk jaga malam;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus kepada orang yang tidak dikenali melalui facebook. 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C Terdakwa jual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus Terdakwa jual dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus kepada pembeli serta menerima pembayaran secara COD di Jalan A. Yani KM. 4,5 Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penjualan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus, Terdakwa ditemani oleh Saudara Ahmad Rifai Alias Fai;
- Bahwa Saudara Ahmad Rifai Alias Fai mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan bagian uang kepada Saudara Ahmad Rifai Alias Fai karena Saudara Ahmad Rifai Alias Fai mengantarkan Terdakwa ke MTSN 4 Banjar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saudara Ahmad Rifai Alias Fai pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024. Saudara Ahmad Rifai Alias Fai juga menunggu Terdakwa pada saat masuk ke dalam MTSN 4 Banjar sambil melihat situasi disekitar sekolah MTSN 4 Banjar. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus milik MTSN 4 Banjar Terdakwa langsung mendatangi Saudara Ahmad Rifai Alias Fai yang menunggu diatas kendaraan milik Saudara Ahmad Rifai Alias Fai;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar sore hari, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Saudara Ahmad Rifai Alias Fai melalui chat wa dan mengajak Saudara Ahmad Rifai Alias Fai untuk mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar. Saudara Ahmad Rifai Alias Fai menyetujui dan kemudian Terdakwa bersama Saudara Ahmad Rifai Alias Fai pergi menuju MTSN 4 Banjar pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang milik MTSN 4 Banjar tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Sekolah MTSN 4 Banjar Jalan Qubah Sari Desa Taibah Raya, kecamatan Tatah Makmur, kabupaten Banjar, Terdakwa mengambil barang milik MTSN 4 Banjar;
2. Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C, 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk Infocus dan 3 (tiga) buah parcel lebaran;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus disimpan didalam lemari besi yang berada di ruangan Kepala Sekolah MTSN 4 Banjar, sedangkan untuk 3 (tiga) buah parcel lebaran berada didalam ruangan Tata Usaha MTSN 4 Banjar. Selanjutnya Terdakwa memasuki ruangan kepala sekolah dan ruangan tata usaha MTSN 4 Banjar dengan cara mencongkel pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang sehingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka secara paksa. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, Terdakwa langsung membuka lemari besi yang tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus;
4. Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus kepada orang yang tidak dikenali melalui facebook. 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C Terdakwa jual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus Terdakwa jual dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus kepada pembeli serta menerima pembayaran secara COD di Jalan A. Yani KM. 4,5 Kota Banjarmasin;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat mengambil barang-barang milik MTSN 4 Banjar tersebut;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa uang hasil penjualan tersebut selanjutnya dibagi kepada Saudara Ahmad Rifai Alias Fai mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
8. Bahwa atas perbuatan tersebut diatas pihak MTSN 4 Banjar mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Suryadana Bin Saidi yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Suryadana Bin Saidi, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian, sehingga terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Sekolah MTSN 4 Banjar Jalan Qubah Sari Desa Taibah Raya, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Terdakwa mengambil barang milik MTSN 4 Banjar berupa 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C, 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk Infocus dan 3 (tiga) buah parcel lebaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus disimpan didalam lemari besi yang berada di ruangan Kepala Sekolah MTSN 4 Banjar, sedangkan untuk 3 (tiga) buah parcel lebaran berada didalam ruangan Tata Usaha MTSN 4 Banjar. Selanjutnya Terdakwa memasuki ruangan kepala sekolah dan ruangan tata usaha MTSN 4 Banjar dengan cara mencongkel pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang sehingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka secara

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, Terdakwa langsung membuka lemari besi yang tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik mengambil barang berupa 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C, 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk Infocus dan 3 (tiga) buah parcel lebaran yang merupakan milik Sekolah MTSN 4 Banjar telah selesai dilakukan, sehingga mengakibatkan Sekolah MTSN 4 Banjar menderita kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus kepada orang yang tidak dikenali melalui facebook. 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H972C Terdakwa jual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus Terdakwa jual dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus kepada pembeli serta menerima pembayaran secara COD di Jalan A. Yani KM. 4,5 Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut selanjutnya dibagi kepada Saudara Ahmad Rifai Alias Fai mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif pemilik barang, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya dan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang sesungguhnya dengan menjualnya kepada pihak lain, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan nampak dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Rifai Alias Fai bahwa diantara mereka telah memiliki kehendak atau niat yang sama, dimana diantara mereka telah terjadi pembagian tugas

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian rupa, yaitu bahwa Saudara Ahmad Rifai Alias Fai mengantarkan Terdakwa ke MTSN 4 Banjar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saudara Ahmad Rifai Alias Fai pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Saudara Ahmad Rifai Alias Fai juga menunggu Terdakwa pada saat masuk ke dalam MTSN 4 Banjar sambil melihat situasi disekitar sekolah MTSN 4 Banjar. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus milik MTSN 4 Banjar Terdakwa langsung mendatangi Saudara Ahmad Rifai Alias Fai yang menunggu diatas kendaraan milik Saudara Ahmad Rifai Alias Fai;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian peran tersebut terwujud suatu kerjasama yang aktif, sehingga kehendak Terdakwa dan Saudara Ahmad Rifai Alias Fai untuk mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan orang lain atau pemilik yang sah dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merusak, memotong, atau memanjat, mempergunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memasuki tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambil, hingga cara ini harus dilakukan sebelum tindak pidana/perbuatan pokoknya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa memasuki ruangan kepala sekolah dan ruangan tata usaha MTSN 4 Banjar dengan cara mencongkel pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang sehingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka secara paksa. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, Terdakwa langsung membuka lemari besi yang tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E500/X500.X51 model H972C dan 1 (satu) buah LCD Proyektor merek Infocus;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak dan menggunakan kunci palsu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E5-500/X500.X51 model H972C, yang merupakan barang milik MTsN 4 Banjar maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada MTsN 4 Banjar melalui saksi Sofian Bin Nafiah (Alm);

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terkendalanya proses belajar mengajar pada MTsN 4 Banjar;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah dipidana dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suryadana Bin Saidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak LCD Proyektor merek Epson Type EB-X500/EB-E5-500/X500.X51 model H972C;

Dikembalikan kepada MTSN 4 Banjar melalui saksi Sofian Bin Nafiah (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Gt. Risna Mariana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Danang Enggartyasto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Gt. Risna Mariana, S.H.

ttd

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Yustisia, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)